



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Layanan Bidang Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. a) Rekomendasi dari Pekon/Kelurahan/Kecamatan masing-masing Lembaga;
2. b) Profil Lembaga;
3. c) Fotocopy Akta Yayasan / Lembaga Penyelenggara;
4. d) Fotocopy Kepemilikan Tanah / Sewa Tanah;
5. e) Fotocopy Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan yang habis masa berlakunya (untuk perpanjangan izin operasional);
6. f) Fotocopy Piagam NPSN (untuk perpanjangan izin operasional);
7. g) Fotocopy Piagam Akreditasi / Jika ada (untuk perpanjangan izin operasional).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu


Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu



DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL PAUD/LKP/PKBM
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021



1. Lembaga PKBM membuat proposal pengajuan permohonan Izin Operasional ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu melalui tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan bidang PAUD dan Dikmas akan memverifikasi permohonan izin operasional;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu memberikan jawaban berupa surat rekomendasi bahwa Lembaga tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan izin pendirian/izin operasional penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan;
5. Surat rekomendasi beserta proposal dan surat permohonan rekomendasi kemudian dikirimkan kembali ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten



Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten pringsewu memberi jawaban layak atau tidak layak mendapatkan rekomendasi untuk izin pendirian / izin operasional penyelenggaraan pendidikan paling lama 7 hari kerja sejak permohonan surat rekomendasi diterima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendirian/ Perpanjangan Program atau Satuan Pendidikan Nonformal oleh Masyarakat (PKBM)

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

- Datang ke Kantor DISDIKBUD
- Lewat Telp Sumarno, S.Pd. (Layanan PAUD dan DIKMAS) No. Hp 082282023189
- Email : disdikbud@pringsewukab.go.id
- Website disdikbud.pringsewukab.go.id
- Kotak saran / pengaduan yang tersedia